



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

**PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KULON PROGO**

A. Gambaran Umum

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaann kegiatan, PPID Kabupaten Kulon Progo selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2019 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Layanan PPID dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, via telepon, website PPIDKu, serta program LAPOR dan audiensi dengan Bupati Kulon Progo dalam acara Kamis Pagian Bupati Kulon Progo langsung dilayani sesuai Peraturan Bupati nomor 85 tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Pedoman Standar yang telah ditetapkan melalui Standard Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Kulon Progo, acuan SOP tersebut adalah Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2010.

Sebagai badan Publik, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk PPID beserta 42 PPID Pembantu yang berada disetiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 243 tahun 2011 dan telah direvisi dengan SK Bupati nomor 215 tahun 2013 dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 186 tahun 2017 tentang Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 244/B/2019 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2019, dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 265/A/2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan:

1. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik **menuju informatif** Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.

2. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **informatif** pada OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. Juara pertama diraih oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
3. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **informatif** pada OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. Juara kedua diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **informatif** pada Kecamatanse-DIY. Juara pertama diraih oleh Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.
5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **informatif** pada Kecamatanse-DIY. Juara keempat diraih oleh Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.
6. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **menuju informatif** pada OPD di Pemerintah kabupaten/kota se-DIY. Juara kedua diraih oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **menuju informatif** pada Lembaga Legislatif se-DIY. Juara pertama diraih oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo.
8. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **menuju informatif** pada Lembaga Yudikatif se-DIY. Juara kedua diraih oleh Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo.
9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2020 kualifikasi Badan Publik **menuju informatif** pada Lembaga Yudikatif se-DIY. Juara ketiga diraih oleh Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang dimiliki dan kondisinya

Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 3 Januari 2017, ketugasan PPID Kabupaten Kulon Progo berada dalam pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menunjukkan bahwa PPID Kabupaten Kulon Progo tidak lagi dalam pengelolaan Humas Setda Kulon Progo. Pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Kulon Progo di tahun 2018 dilakukan menggunakan pelayanan aplikasi LAPOR. Sistem aduan aplikasi LAPOR bisa dilakukan dengan cara online di laman Lapor.go.id maupun dengan cara sms ke 1708.

Untuk ketugasan koordinasi dalam pelayanan menggunakan aplikasi LAPOR sudah sesuai dengan SK Bupati Kulon Progo nomor : 219 / A / 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Kulon Progo.

PPID Kabupaten Kulon Progo tentu dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian memadai atau tidak fasilitasnya, pelayanan informasi harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU.

Adapun rincian kondisi / yang sudah dimiliki / dilakukan oleh PPID Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2012 Tentang Pedoman dan Mekanisme Konsultasi dan Pelayanan Informasi.
2. SK Bupati Nomor 243 tahun 2011 dan telah direvisi.
3. SK Bupati Nomor 215 tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kulon Progo.
4. SK Bupati Nomor 186/c/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
5. SK Bupati Nomor 291/A/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik Nasional Kabupaten Kulon Progo.
6. SK Bupati Nomor 128/A/2018 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2018.
7. SK Bupati Nomor 244/B/2019 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2019.
8. SK Bupati Nomor 265/A/2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2020.
9. Sudah memiliki meja layanan langsung beserta backdropnya.
10. Komputer 1 unit
11. Scanner 1 unit
12. Sudah didukung pranata komputer
13. Canvas Digital
14. Jalan akses Difabel
15. Mengumpulkan Daftar Klasifikasi Informasi seluruh PPID Pembantu OPD

16. Koordinasi dengan Komisi Informasi DIY
17. Sosialisasi UU keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada PPID Pembantu
18. Pembuatan sosialisasi nomor SMS Aduan LAPOR ke semua OPD dengan pengadaan benner LAPOR.
19. Rapat koordinasi dengan PPID pembantu 3 (tiga) bulan sekali
20. Mendukung Hari Keterbukaan Informasi Publik
21. Mendukung Hari Hak Untuk Tahu se Dunia
22. Pengarsiban dokumen Kamis Pagian Bupati.
23. Sosialisasi UU KIP ke semua OPD
24. PPID Award Tahun 2020
25. Pembentukan Tim Unit Pelaksana PPID :
 - a. Unit Pelayanan
 - b. Unit Pelayanan Aduan dan sengketa Informasi
 - c. Unit Pengelolaan Data dan Dokumentasi
 - d. Unit Pengelolaan Teknologi Informasi
26. Melakukan pelayanan dengan berbagai media :
 - a. Komunikasi tatap muka, Kamis Pagian mulai pukul 06.30 WIB s.d. selesai.
 - b. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika
 - c. Fax. 0274 773208
 - d. Email : ppid@kulonprogokab.go.id
 - e. Telepon : 0274 773 272
 - f. Website PPID : www.ppid.kulonprogo.go.id
 - g. Website Kabupaten Kulon Progo : www.kulonprogokab.go.id
 - h. Website Dinas Kominfo Kulon Progo : www.kominfo.kulonprogokab.go.id
 - i. Layanan LAPOR : lapor.go.id
27. Mengelola media sosial seperti facebook, twitter, instagram guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan maupun memohon informasi.

C. Yang Akan Dikerjakan PPID Kulon Progo

1. Pengelolaan berkas PPID lebih terperinci termasuk ASPIRAS KAMIS PAGI
2. Pembuatan dan sosialisasi LAPOR melalui benner LAPOR

3. Persiapan Monev PPID tingkat provinsi
4. PPID Award Kabupaten tahun 2020

D. Permasalahan/Kendala

1. Belum didukung tenaga arsiparis/pustakawan
2. Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pelaksana
3. Pelaku Pandemi menuntut pembatasan pertemuan (rapat-rapat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal) diganti dengan zoom meeting.
4. Secara Struktural Komisi Informasi tidak punya garis hirarki terhadap badan-badan Publik.

E. SDM Yang Menangani dan Kualifikasinya

Saat ini SDM yang khusus dalam menangani pelayanan informasi, baru sebatas tenaga di front office layanan sedangkan tenaga pendokumentasian dan pengadministrasian belum ada. Idealnya dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh arsiparis, pustakawan, pranata humas namun saat ini kondisi tersebut belum terwujud. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah personil yang ada, kendati demikian, tugas-tugas ke-PPID-an dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya kemauan untuk bekerja keras ditengah keterbatasan.

F. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya

Pada tahun 2020 pengelolaan PPID Kabupaten Kulon Progo masuk dalam anggaran Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo.

G. Rincian Pelayanan Informasi

Sepanjang tahun 2020 PPID Kabupaten Kulon Progo dari bulan Januari hingga Desember 2020 menerima 3960 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) pemohon informasi, baik dari dalam wilayah DIY maupun luar DIY. Cara pemohon informasi yakni dengan cara kanal LAPOR, Kamisan, datang langsung, Website E PPID, Rekap PPID Pembantu.

Semua permohonan informasi dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan baik permohonan informasi maupun aduan masuk, semua dikabulkan tidak ada yang ditolak. Adapun rinciannya sebagai berikut:


1. Berikut data pemohon informai secara langsung datang ke Dinas Kominfo Kulon Progo sebanyak 8, melalui LAPOR sebanyak 144, e-PPID 141, dan Kamis Pagian Bupati sebanyak 31 dan rekap PPID Pembantu sebanyak 3619.

2. Data permohonan informasi masyarakat di Kamis Pagian Bupati Kulon Progo pada bulan Januari hingga Desember 2020 sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) pemohon informasi.


RINCIAN LAPORAN PPID 2020

Bulan	LAPOR	KAMISAN	Datang Langsung	E PPID	Rekapan PPID Pembantu	Jumlah	Status Informasi (Diterima / ditolak)	Waktu Yang Diperlukan
Januari	16	7	2	5	198	228	Diterima	1-3 hari
Februari	7	9	0	0	212	244	Diterima	1-3 hari
Maret	13	15	1	4	216	249	Diterima	1-3 hari
April	9	0	1	22	226	258	Diterima	1-3 hari
Mei	18	0	0	10	211	258	Diterima	1-3 hari
Juni	15	0	0	10	271	239	Diterima	1-3 hari
Juli	7	0	1	14	396	296	Diterima	1-3 hari
Agustus	9	0	2	8	369	419	Diterima	1-3 hari
September	2	0	1	15	372	388	Diterima	1-3 hari
Oktober	14	0	0	23	497	390	Diterima	1-3 hari
November	12	0	0	19	404	534	Diterima	1-3 hari
Desember	22	0	0	11	247	435	Diterima	1-3 hari
Jumlah	144	31	8	141	3619	3960		


Grafik 1: Jumlah Aduan / Pemohon Informasi melalui Aplikasi LAPOR




Grafik 2: Jumlah Aduan / Permohonan Informasi melalui KAMISAN




Grafik 3: Jumlah Aduan / Permohonan Informasi melalui Datang Langsung



Grafik 4: Jumlah Aduan / Permohonan Informasi melalui E-PPID



Grafik 5: Jumlah Aduan / Permohonan Informasi melalui Rekapan OPD



H. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir tahun 2020 PPID Kabupaten Kulon Progo tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi.

I. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID. Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacam yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KI DIY maupun Pusat.
2. Penambahan SDM arsiparis, pustakawan untuk membantu PPID.
3. Masih perlu sosialisasi lebih intensif baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya.
4. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari komisi informasi DIY ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi.
5. Komisi informasi DIY perlu mengalokasikan program bantuan fasilitas, sarana dan prasarana ke PPID Tingkat Kabupaten /Kota.
6. Selama masa Pandemi diharapkan KID DIY lebih intensif melakukan koordinasi dengan Badan Publik khususnya terkait Monev KID DIY melalui zoom meeting.

Wates, 30 Desember 2020

PPID Utama


KEPALA
Drs. RUDIYATNO.M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630720 199303 1 005